

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2025/2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Disdikbud adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya di Kota Probolinggo.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dispendukcapil adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya di Kota Probolinggo.

5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos PPPA adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya di Kota Probolinggo.
6. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat dengan SPMB adalah sistem penerimaan murid baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
11. Paket A adalah program pendidikan kesetaraan yang setara dengan jenjang SD.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Sekolah Negeri adalah satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
14. Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
15. Calon Murid Baru yang selanjutnya disebut dengan Calon Murid adalah Calon Murid Baru pada Satuan Pendidikan.
16. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
17. Satuan Pendidikan Perbatasan adalah Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP yang selain melaksanakan SPMB menurut ketentuan Peraturan Wali Kota ini, oleh karena lokasinya diperintahkan pula untuk melaksanakan SPMB bagi Calon Murid yang berasal dari Kabupaten Probolinggo.
18. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru dengan memberikan pilihan sejumlah 3 (tiga) satuan pendidikan untuk SD dan 3 (tiga) satuan pendidikan untuk SMP dengan jarak terdekat dari domisili calon Murid.
19. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
20. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.

21. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/walinya pindah tugas/pekerjaan ke Kota Probolinggo dan belum/tidak memiliki Kartu Keluarga Kota Probolinggo dan dengan ketentuan jika terdapat sisa kuota dari jalur ini, diutamakan untuk anak guru/tenaga kependidikan di satuan pendidikan tersebut.
22. Moda dalam jaringan (daring) adalah suatu sistem penggunaan teknologi komputer dan terhubung jaringan baik lokal maupun internet.
23. Moda luar jaringan (luring) adalah penggunaan sistem komputer yang tidak saling terhubung dengan jaringan atau hanya terhubung dalam jaringan di dalam satuan pendidikan.
24. Surat Keterangan Peringkat Rapor adalah surat keterangan yang di dalamnya tercantum peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, atau peringkat 5 dari hasil rerata rapor semester ganjil kelas IV sampai dengan semester ganjil kelas VI.
25. Regional adalah daerah yang meliputi beberapa kabupaten/kota.
26. Wilayah adalah daerah yang meliputi beberapa provinsi.

Pasal 2

SPMB bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

Pasal 3

SPMB dilaksanakan secara:

- a. objektif, artinya SPMB dilaksanakan secara obyektif tanpa mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, artinya pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan SPMB dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum;
- d. berkeadilan, artinya dalam pelaksanaan SPMB setiap warga negara yang berusia sekolah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan bermutu; dan
- e. tanpa diskriminasi, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

BAB II

PERSYARATAN UMUM CALON MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Persyaratan Calon Murid TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Usia Calon Murid kelas 1 (satu) SD adalah:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2025.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2025 diperuntukkan bagi Calon Murid yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan (SD tujuan).

Pasal 6

Persyaratan Calon Murid kelas 7 (tujuh) SMP adalah sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada 1 Juli 2025; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) pada jenjang SD/MI/Paket A.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir lain yang sah, asli, dan fotokopi yang dilegalisasi oleh Pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut atau Dispendukcapil.
- (2) Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang SD/MI/Paket A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. surat keterangan lulus.

Pasal 8

Persyaratan Calon Murid baru bagi penyandang Disabilitas pada setiap Satuan Pendidikan terdiri atas:

- a. memiliki surat keterangan dari:
 1. dokter dan/atau dokter spesialis;
 2. psikolog; dan/atau
 3. kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
- b. Calon Murid penyandang Disabilitas dikecualikan dari persyaratan usia maksimal setiap jenjang pendidikan; dan
- c. menunjukkan ijazah/tanda lulus dari Satuan Pendidikan jenjang sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Calon Murid memiliki dokumen resmi yang menunjukkan domisilinya.
- (2) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kartu Keluarga yang mencantumkan nama Calon Murid dan telah terbit sebelum atau pada tanggal 30 Juni 2024.
- (3) Perkecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Kartu Keluarga yang diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2024 oleh Dispendukcapil karena terjadi perubahan data Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili.

- (4) Perubahan data pada Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon murid);
 - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. Kartu Keluarga hilang atau rusak.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka harus disertakan:
 - a. Salinan Kartu Keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga hilang.
- (6) Dalam hal perubahan Kartu Keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga tersebut.
- (7) Nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Kartu Keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- (9) Perubahan data Kartu Keluarga yang hanya menyangkut perpindahan domisili Calon murid yang tidak disertai anggota keluarga lain atau dengan maksud hanya untuk mendapatkan Satuan Pendidikan tertentu di Daerah tidak dikategorikan ke dalam perkecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh Calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili (SKD) yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan setempat tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan fotokopi surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana.
- (11) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.

BAB III
JALUR PENERIMAAN MURID BARU
Pasal 10

SPMB pada Satuan Pendidikan Negeri kecuali pada TK dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. Jenjang SD:
 1. Jalur Afirmasi;
 2. Jalur Mutasi; dan
 3. Jalur Domisili.
- b. Jenjang SMP:
 1. Jalur Afirmasi;
 2. Jalur Mutasi;

3. Jalur Prestasi; dan
4. Jalur Domisili.

Pasal 11

- (1) Calon Murid yang sudah diterima pada Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, dan Jalur Prestasi tidak dapat mendaftar pada Jalur Domisili.
- (2) Calon Murid yang sudah diterima pada Satuan Pendidikan Swasta tidak dapat mengikuti SPMB Satuan Pendidikan Negeri.

Pasal 12

SPMB pada Satuan Pendidikan Swasta dilaksanakan tidak menggunakan Jalur Domisili, dapat menggunakan Jalur Afirmasi dan/atau Jalur Prestasi dengan tahapan SPMB terdiri atas:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pengumuman penetapan Murid; dan
- e. daftar ulang.

BAB IV

KUOTA ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 13

- (1) Kuota Murid pada setiap rombongan belajar di Satuan Pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jumlah Murid dalam setiap rombongan belajar pada TK sebanyak 15 (lima belas) orang;
 - b. jumlah Murid dalam setiap rombongan belajar pada SD sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang; dan
 - c. jumlah Murid dalam setiap rombongan belajar pada SMP sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.
- (2) Kuota rombongan belajar pada SD dan SMP Negeri tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, terdiri atas:
 - a. paling sedikit 15% (lima belas persen) dan tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kuota SD; dan
 - b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kuota SMP.
- (2) Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 paling banyak 5% (lima persen).
- (3) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 3 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kuota pada jenjang SMP.
- (4) Jalur Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 3 dan huruf b angka 4, terdiri atas:
 - a. Jalur Domisili SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah kuota Satuan Pendidikan; dan
 - b. Jalur Domisili SMP paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah kuota Satuan Pendidikan.

- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3), maka dapat ditambahkan pada kuota Jalur Domisili dengan memprioritaskan calon murid baru dari jalur afirmasi yang tidak diterima.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga diberlakukan pada Satuan Pendidikan Perbatasan dengan ketentuan sudah termasuk 5% (lima persen) Calon Murid yang berasal dari luar wilayah Daerah.

Pasal 15

- (1) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru jalur domisili pada jenjang SD dengan menggunakan metode pendekatan radius Satuan Pendidikan ke domisili calon murid baru.
- (2) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru jalur domisili pada jenjang SMP dengan menggunakan metode pendekatan wilayah administratif kecamatan dengan kuota sebagaimana di dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

Satuan Pendidikan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

MEKANISME SPMB

Pasal 17

Mekanisme SPMB pada SD dan SMP Negeri terdiri atas:

- a. Jalur Afirmasi menggunakan Moda dalam jaringan (daring);
- b. Jalur Mutasi menggunakan Moda luar jaringan (luring);
- c. Jalur Prestasi bagi SMP menggunakan Moda dalam jaringan (daring); dan
- d. Jalur Domisili menggunakan Moda dalam jaringan (daring).

Pasal 18

- (1) Mekanisme pendaftaran SPMB pada TK dilaksanakan dengan menggunakan Moda luar jaringan (luring).
- (2) Mekanisme pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia;
 - b. menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang telah dilegalisasi dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga kepada Panitia SPMB pada TK.

Pasal 19

Mekanisme SPMB Jalur Afirmasi pada Satuan Pendidikan, antara lain:

- a. Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan sebelum pelaksanaan Jalur Domisili;
- b. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi Calon Murid berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas;
- c. Calon Murid yang dapat mengikuti Jalur Afirmasi adalah siswa yang sudah diverifikasi oleh Disdikbud dan Dinsos PPPA;

- d. Calon Murid wajib memilih 3 (tiga) Satuan Pendidikan berbeda yang terdekat dengan domisili sebagai Satuan Pendidikan tujuan;
- e. Calon Murid berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan kepemilikan :
 1. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH);
 2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 3. Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
 4. Kartu Bestari/Kartu Pendalungan/yang dipersamakan dengan itu.
- f. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- g. Kategori penyandang disabilitas adalah pada Kategori Ringan;
- h. Ragam penyandang disabilitas adalah berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- i. Tata cara pendaftaran:
 1. Calon Murid melakukan pendaftaran secara Moda dalam jaringan (daring) dengan mengunjungi situs SPMB Disdikbud di alamat *website* spmb.probolinggokota.go.id;
 2. mengisi data;
 3. mengisi urutan 3 (tiga) pilihan Satuan Pendidikan terdekat; dan
 4. mengunggah *softcopy* Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
- j. Disdikbud melakukan pengumuman *online* sesuai dengan jadwal yang tertera pada Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- k. Pengumuman resmi SPMB akan ditempel di seluruh Satuan Pendidikan Negeri.

Pasal 20

Mekanisme SPMB Jalur Mutasi pada Satuan Pendidikan, antara lain:

- a. Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan sebelum pelaksanaan Jalur Domisili;
- b. Mutasi dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
- c. Tata cara pendaftaran:
 1. Calon Murid melakukan pendaftaran secara Moda luar jaringan (luring) dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan Panitia SPMB;
 2. menunjukkan Akta Kelahiran Calon Murid dan menyerahkan fotokopinya;
 3. menunjukkan surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali Calon Murid dan menyerahkan fotokopinya; dan
 4. menunjukkan Kartu Keluarga terakhir dan menyerahkan fotokopinya.
- d. Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur mutasi yang tidak terpenuhi haruslah pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang sama;
- e. Panitia SPMB mengunggah hasil pendaftaran di alamat *website* spmb.probolinggokota.go.id;
- f. Disdikbud melakukan pengumuman *online* sesuai dengan jadwal yang tertera pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- g. pengumuman resmi SPMB akan ditempel di seluruh Satuan Pendidikan Negeri.

Pasal 21

Mekanisme SPMB Jalur Prestasi pada SMP, antara lain:

- a. Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan sebelum pelaksanaan Jalur Domisili;
- b. Calon Murid wajib memilih 3 (tiga) Satuan Pendidikan yang berbeda sebagai Satuan Pendidikan tujuan;
- c. Calon Murid yang mengikuti Jalur Prestasi meraih peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, atau peringkat 5 dari hasil rerata nilai rapor semester ganjil kelas IV sampai dengan semester ganjil kelas VI dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan asal dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik atau hafal Al-Quran minimal 3 (tiga) juz yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam asli dari lembaga yang berwenang;
- d. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun, yaitu antara tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 April 2025.
- e. Ketentuan tentang prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- f. Tata cara pendaftaran bagi Pendaftar SPMB Jalur Prestasi dari dalam Daerah:
 1. melakukan pendaftaran dengan mengunjungi situs SPMB Disdikbud di alamat *website* smb.probolinggokota.go.id;
 2. mengisi data; dan
 3. mengisi urutan pilihan maksimal 3 (tiga) Satuan Pendidikan.
- g. Tata cara pendaftaran bagi Pendaftar SPMB Jalur Prestasi dari luar Daerah:
 1. melakukan pendaftaran dengan mengunjungi situs SPMB Disdikbud di alamat *website* smb.probolinggokota.go.id;
 2. mengisi data;
 3. mengisi urutan pilihan maksimal 3 (tiga) Satuan Pendidikan;
 4. mengunggah *soft copy* Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK); dan
 5. mengunggah bukti prestasi ke SMP yang dituju melalui situs SPMB Disdikbud di alamat *website* smb.probolinggokota.go.id.
- h. Disdikbud melakukan pengumuman *online* di alamat *website* smb.probolinggokota.go.id. sesuai dengan jadwal yang tertera pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini; dan
- i. pengumuman resmi SPMB akan ditempel di seluruh Satuan Pendidikan negeri.

Pasal 22

Mekanisme SPMB Jalur Domisili pada Satuan Pendidikan, antara lain:

- a. Jalur Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilaksanakan setelah pelaksanaan Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, dan Jalur Prestasi;
- b. Calon Murid melihat pilihan Satuan Pendidikan yang terdekat dari domisilinya dalam situs SPMB Disdikbud yang disediakan Panitia SPMB menggunakan:
 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) untuk Calon Murid SD;
 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) untuk Calon Murid SMP lulusan Kota Probolinggo tahun pelajaran 2024/2025;
 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Calon Murid SMP lulusan tahun pelajaran sebelumnya; dan
 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Calon Murid SMP lulusan tahun pelajaran sebelumnya dari luar Daerah.

- c. Tata cara pendaftaran:
1. orang tua/Calon Murid melakukan pendaftaran dengan mengunjungi situs SPMB Disdikbud di alamat *website* spmb.probolinggokota.go.id;
 2. mengisi data;
 3. mengisi urutan pilihan Satuan Pendidikan; dan
 4. mengirimkan *soft copy* Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ke Satuan Pendidikan yang menjadi pilihan pertama melalui aplikasi SPMB.
- d. Panitia SPMB melakukan verifikasi terhadap kebenaran data Calon Murid;
- e. Disdikbud menyampaikan hasil pendaftaran kumulatif tanpa di peringkat secara *online* di alamat *website* spmb.probolinggokota.go.id untuk diujipublikkan;
- f. Disdikbud melakukan pengumuman *online* di alamat *website* spmb.probolinggokota.go.id sesuai dengan jadwal yang tertera pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini; dan
- g. Pengumuman resmi SPMB akan ditempel di seluruh Satuan Pendidikan Negeri.

BAB VI
SELEKSI SPMB
Pasal 23

Seleksi dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi kuota yang telah ditetapkan.

Pasal 24

Seleksi pada Jenjang TK hanya berdasarkan usia karena dilaksanakan dengan Moda luar jaringan (luring) sehingga jarak tempat tinggal tidak dapat dihitung bobotnya dan tidak dipertimbangkan dalam seleksi.

Pasal 25

- (1) Seleksi Calon Murid pada SD dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. memprioritaskan Calon Murid yang telah berusia 7 (tujuh) tahun;
 - b. seleksi Calon Murid pada SD Negeri dilaksanakan apabila jumlah pendaftar melebihi kuota yang ditentukan dengan memperhatikan:
 1. urutan dari usia yang paling tua dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 2. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Seleksi Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 26

- (1) Seleksi Calon Murid Jalur Domisili pada SMP dilaksanakan apabila jumlah pendaftar melebihi kuota yang ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. urutan dari usia yang paling tua dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dengan bobot 60% (enam puluh persen).
- (2) Seleksi Calon Murid Jalur Domisili pada SMP yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan wilayah Kecamatan tempat tinggal calon murid.

Pasal 27

- Seleksi Calon Murid Jalur Prestasi pada SMP dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Calon Murid yang hafal Al-Quran paling sedikit 3 (tiga) juz diterima tanpa seleksi pada Satuan Pendidikan yang memiliki program pembimbingan Al-Qur'an.

- b. Calon Murid yang memiliki prestasi tunggal/ganda istimewa berupa juara I, juara II, juara III tingkat Nasional/Internasional diterima tanpa seleksi;
- c. Satuan Pendidikan dapat menerima paling banyak 5 (lima) anak Calon Murid tanpa seleksi.
- d. Jika jumlah pendaftar tanpa seleksi dalam 1 (satu) SMP lebih dari 5 (lima) maka diperingkat dengan ketentuan:
 - 1. Jumlah hafalan juz terbanyak bagi hafidz Qur'an;
 - 2. Juara dan tingkat kejuaraan bagi juara prestasi Istimewa;
 - 3. Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan;
 - 4. Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua; dan
 - 5. Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
- e. Satuan Pendidikan dapat menerima tanpa seleksi paling banyak 3 (tiga) anak Calon Murid pemenang masing-masing cabang lomba perorangan yang dilaksanakan Satuan Pendidikan tersebut dengan syarat sertifikat kejuaraannya ditandatangani oleh Kepala Disdikbud;
- f. Pemingkatan Calon Murid Jalur Prestasi didasarkan pada akumulasi daftar skor prestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
DATA CALON MURID
Pasal 28

Data primer Calon Murid yang dijadikan acuan pada SPMB adalah data yang terdapat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan/atau Kartu Induk Anak yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil atau Dinas Kependudukan Kabupaten/Kota di Indonesia, kemudian data pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah dari satuan pendidikan sebelumnya.

BAB VIII
PENGUMUMAN, DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG
Pasal 29

- (1) Pengumuman Calon Murid pada TK dan satuan pendidikan swasta dilaksanakan pada setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Calon Murid yang telah dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada TK dan satuan pendidikan swasta yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

- (1) Pengumuman Calon Murid pada Satuan Pendidikan dilaksanakan pada setiap Satuan Pendidikan dan dapat pula diakses pada *website* spmb.probolinggokota.go.id sesuai jadwal yang ditentukan.
- (2) Pengumuman resmi ditempel di seluruh satuan pendidikan/Satuan Pendidikan negeri.
- (3) Calon murid yang dinyatakan telah diterima pada jalur afirmasi, jalur Mutasi, dan jalur prestasi tidak dapat mendaftar pada jalur domisili.
- (4) Calon murid yang yang dinyatakan telah diterima wajib melakukan daftar ulang di satuan pendidikan tujuan/tempat diterima sesuai jadwal yang ditentukan.

- (5) Daftar ulang murid baru tidak dipungut biaya/gratis.
- (6) Daftar ulang murid baru wajib dilakukan secara online pada *website* spmb.probolinggokota.go.id dan offline di satuan pendidikan tujuan diterima.
- (7) Murid Baru yang telah diterima wajib menyerahkan:
 - a. Bukti Pendaftaran/Bukti Penerimaan;
 - b. Surat Keterangan Lulus dari jenjang sebelumnya;
 - c. Fotokopi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotokopi Akta Lahir dan menunjukkan aslinya;
 - e. Fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya;
 - f. Fotokopi Kartu Sosial yang dimiliki;
 - g. Fotokopi Piagam Prestasi yang dimiliki; dan
 - h. Surat Rekomendasi bagi murid baru dari luar kota Probolinggo.
- (8) Calon Murid pada Satuan Pendidikan yang telah dinyatakan diterima, wajib melaksanakan daftar ulang pada yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

JADWAL

Pasal 31

- (1) Jadwal kegiatan Penerimaan Calon Murid sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya kuota dan/atau penambahan kuota, maka proses pendaftaran diperpanjang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PASCA PELAKSANAAN MURID BARU

Pasal 32

Satuan Pendidikan secara berkesinambungan melakukan integrasi data hasil penerimaan Murid baru dan pemutakhiran data Murid yang mencakup:

- a. identitas Murid;
 - b. identitas Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima,
- ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian.

Pasal 33

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Disdikbud.
- (2) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
 - i. pemutakhiran data Murid.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan penerimaan Murid baru yang dilakukan oleh Disdikbud atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

- (1) Pembinaan SPMB dilakukan oleh Disdikbud kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 36

- (1) Pengawasan SPMB dilakukan oleh inspektorat daerah.
- (2) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.

Pasal 37

- (1) Disdikbud melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Evaluasi oleh Disdikbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

BAB XII
PENGADUAN DAN LARANGAN

Pasal 38

- (1) Pengaduan oleh masyarakat disampaikan melalui satuan pendidikan tempat mendaftar untuk mendapatkan layanan pengaduan atau secara online pada *website* spmb.probolinggokota.go.id.
- (2) Dalam tahapan pelaksanaan SPMB, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Dilarang Memungut Biaya.
- (3) Dalam tahapan pelaksanaan SPMB satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan murid; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB.
- (6) Segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 39

- (1) Satuan pendidikan wajib membentuk Panitia Pelaksana SPMB dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dan mengisi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Sosialisasi SPMB dilaksanakan oleh Disdikbud, Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri, Kecamatan, dan Kelurahan kepada masyarakat Daerah.
- (3) Pendaftaran dan daftar ulang Calon Murid pada setiap Satuan Pendidikan tidak dipungut biaya/gratis.
- (4) Calon Murid yang berasal dari luar Daerah wajib menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal Calon Murid.
- (5) Calon Murid yang dinyatakan telah diterima pada setiap Satuan Pendidikan, namun tidak melaksanakan daftar ulang sesuai dengan jadwal dinyatakan gugur.
- (6) Dalam hal belum terpenuhinya kuota dan/atau terjadi penambahan kuota, maka proses pendaftaran akan disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 April 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM
 PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
 AJARAN 2025/2026

KUOTA LEMBAGA SD

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	ROMBEL	KUOTA
1	SDN Kademangan 1	Jl Brantas No. 495 Kel. Kademangan	Kademangan	1	28
2	SDN Kademangan 2	Jl. Tambora No. 2 Kel. Kademangan	Kademangan	1	28
3	SDN Kademangan 4	JL. Brantas No. 50 Kel. Kademangan	Kademangan	1	28
4	SDN Ketapang 1	Jl. Soekarno Hatta No. 83 Kel. Ketapang	Kademangan	1	28
5	SDN Ketapang 2	Jl. Krakatau No. 3 Kel. Ketapang	Kademangan	1	28
6	SDN Ketapang 3	Jl. Raya Bromo No. 4 Kel. Ketapang	Kademangan	1	28
7	SDN Pilang 1	Jl. Soekarno Hatta No. 56 Kel. Pilang	Kademangan	1	28
8	SDN Pilang 2	Jl. Soekarno Hatta No. 91 Kel. Pilang	Kademangan	1	28
9	SDN Pilang 3	Jl. Flamboyan No. 31c Kel. Pilang	Kademangan	1	28
10	SDN Pohsangit Kidul 1	Jl. Prof. Dr.Hamka No. 317 Kel. Pohsangit Kidul	Kademangan	1	28
11	SDN Pohsangit Kidul 2	Jl. Nangka Kel. Pohsangit Kidul	Kademangan	1	28
12	SDN Triwung Kidul 1	Jl. Rinjani No. 1 Kel. Triwung Kidul	Kademangan	1	28
13	SDN Triwung Kidul 2	Jl. Profesor Dr. Hamka No. 17 Kel. Triwung Kidul	Kademangan	1	28
14	SDN Triwung Kidul 3	Jl. Krakatau Kel. Triwung Kidul	Kademangan	1	28
15	SDN Triwung Lor 1	Jl. Semeru No. 1 Kel. Triwung Lor	Kademangan	1	28
16	SDN Triwung Lor 2	Jl. Merbabu No. 3 Kel. Triwung Lor	Kademangan	1	28

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	ROMBEL	KUOTA
17	SDN Triwung Lor 3	Jl. Raya Bromo No. 86 Kel. Triwung Lor	Kademangan	1	28
18	SDN Curahgrinting 1	Jl. KH. Hasyim Mas No 15 Kel. Curahgrinting	Kanigaran	1	28
19	SDN Curahgrinting 3	Jl. Kapuas No. 01 Kel. Curahgrinting	Kanigaran	1	28
20	SDN Kanigaran 1	Jl. Cokroaminoto No. 49 Kel. Kanigaran	Kanigaran	3	84
21	SDN Kanigaran 3	Jl. Sultan Agung No. 1 Kel. Kanigaran	Kanigaran	2	56
22	SDN Kanigaran 6	Jl. Slamet Riyadi No. 141 A Kel. Kanigaran	Kanigaran	2	56
23	SDN Kebonsari Kulon 1	Jl. Cokroaminoto No. 09 Kel. Kebonsari Kulon	Kanigaran	2	56
24	SDN Kebonsari Kulon 3	Jl. KH. Ahmad Dahlan 110 Kel. Kebonsari Kulon	Kanigaran	3	84
25	SDN Kebonsari Kulon 6	Jl. KH. Ahmad Dahlan 127 Kel. Kebonsari Kulon	Kanigaran	1	28
26	SDN Kebonsari Wetan 1	Jl. Sunan Muria No. 324 Kel. Kebonsari Wetan	Kanigaran	1	28
27	SDN Kebonsari Wetan 3	Jl. Sunan Muria No. 75 Kel. Kebonsari Wetan	Kanigaran	1	28
28	SDN Sukoharjo 1	Jl. KH. Hasan Genggong No. 117 Kel. Sukoharjo	Kanigaran	2	56
29	SDN Sukoharjo 3	Jl. KH. Hasan Genggong No. 173 Kel. Sukoharjo	Kanigaran	2	56
30	SDN Sukoharjo 4	Jl. KH. Hasan Genggong No. 71 Kel. Sukoharjo	Kanigaran	1	28
31	SDN Tisnonegaran 1	Jl. Suroyo No. 2 Kel. Tisnonegaran	Kanigaran	2	56
32	SDN Tisnonegaran 3	Jl Letjend Sutoyo No. 3 Kel. Tisnonegaran	Kanigaran	2	56
33	SDN Jrebeng Kulon 1	Jl. Serayu No. 67 Kel. Jrebeng Kulon	Kedopok	1	28
34	SDN Jrebeng Kulon 2	Jl. Serayu No. 3 Kel. Jrebeng Kulon	Kedopok	1	28
35	SDN Jrebeng Lor 1	Jl. Sunan Ampel No. 200 Kel. Jrebeng Lor	Kedopok	2	56
36	SDN Jrebeng Lor 3	Jl. Sunan Ampel No. 16 Kel. Jrebeng Lor	Kedopok	2	56

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	ROMBEL	KUOTA
37	SDN Jrebeng Lor 7	Jl. Ir. Sutami 105 Kel. Jrebeng Lor	Kedopok	1	28
38	SDN Jrebeng Wetan	Jl. Sunan Bonang No. 333 Kel. Jrebeng Wetan	Kedopok	1	28
39	SDN Kareng Lor 1	Jl. Profesor Dr. Hamka No. 100 Kel. Kareng Lor	Kedopok	1	28
40	SDN Kareng Lor 2	Jl. Kedondong No. 43 Kel. Kareng Lor	Kedopok	1	28
41	SDN Kedopok 1	Jl. Mastrip No. 10 Kel. Kedopok	Kedopok	1	28
42	SDN Kedopok 2	Jl. Sunan Bonang No. 19 Kel. Kedopok	Kedopok	1	28
43	SDN Sumberwetan 1	Jl. Mangga 45 Kel. Sumber Wetan	Kedopok	2	56
44	SDN Sumberwetan 2	Jl. Mangga 12c Kel. Sumber Wetan	Kedopok	1	28
45	SDN Jati 1	Jl. Hayam Wuruk No. 63 Kel. Jati	Mayangan	3	84
46	SDN Jati 4	Jl. S. Parman No 48A Kel. Jati	Mayangan	1	28
47	SDN Mangunharjo 1	Jl. Basuki Rahmad No. 2 Kel. Mangunharjo	Mayangan	1	28
48	SDN Mangunharjo 2	Jl. Brigjen Katamso No.83 Kel. Mangunharjo	Mayangan	2	56
49	SDN Mangunharjo 4	Jl. Brigjend Kantamso NO. 71 Kel. Mangunharjo	Mayangan	1	28
50	SDN Mangunharjo 5	Jl. Basuki Rahmad No. 184 A Kel. Mangunharjo	Mayangan	1	28
51	SDN Mangunharjo 6	Jl. Basuki Rahmad No. 22 A Kel. Mangunharjo	Mayangan	1	28
52	SDN Mangunharjo 7	Jl. Kapten Pattimura No. 92 Kel. Mangunharjo	Mayangan	2	56
53	SDN Mangunharjo 10	Jl. Basuki Rahmad Gg. Kahar No.112	Mayangan	1	28
54	SDN Mangunharjo 12	Jl. Basuki Rahmad No. 27 Kel. Mangunharjo	Mayangan	1	28
55	SDN Mayangan 1	Jl. Ikan Tengiri No.01 Kel. Mayangan	Mayangan	1	28
56	SDN Mayangan 2	Jl. Ikan Paus No. 03 Kel. Mayangan	Mayangan	3	84
57	SDN Mayangan 4	Jl. Ikan Belanak No. 60 Kel. Mayangan	Mayangan	1	28

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	ROMBEL	KUOTA
58	SDN Sukabumi 1	Jl. Dr. Moch. Saleh No. 36 Kel. Sukabumi	Mayangan	2	56
59	SDN Sukabumi 2	Jl. Dr. Moch. Saleh No. 28 Kel. Sukabumi	Mayangan	4	112
60	SDN Sukabumi 4	Jl. Soekarno Hatta No. 72 Kel. Sukabumi	Mayangan	2	56
61	SDN Sukabumi 6	Jl. Panjaitan No.11 Kel. Sukabumi	Mayangan	1	28
62	SDN Sukabumi 7	Jl. Wijaya Kesuma No. 12 Kel. Sukabumi	Mayangan	1	28
63	SDN Sukabumi 10	Jl. Dahlia No. 17 Kel. Sukabumi	Mayangan	1	28
64	SDN Wiroborang 1	Jl. Panglima Sudirman No. 508 Kel. Wiroborang	Mayangan	3	84
65	SDN Wiroborang 4	Jl. Serma Abd. Rahman No. 37 Kel. Wiroborang	Mayangan	1	28
66	SDN Jrebeng Kidul	Jl. Ir. Sutami No. 112 Kel. Jrebeng Kidul	Wonoasih	1	28
67	SDN Kedungasem 1	Jl. Lumajang Km 06 Kel. Kedungasem	Wonoasih	2	56
68	SDN Kedungasem 4	Jl. Lumajang Km 06 Kel. Kedungasem	Wonoasih	1	28
69	SDN Kedunggaleng	Jl. Semangka No.02 Kel. Kedunggaleng	Wonoasih	1	28
70	SDN Pakistaji 1	Jl. Kenari 01 Kel. Pakistaji	Wonoasih	1	28
71	SDN Pakistaji 2	Jl. Kyai Abu No 01 Kel. Pakistaji	Wonoasih	1	28
72	SDN Sumbertaman 1	Jl. Sunan Giri No.04 Kel. Sumbertaman	Wonoasih	1	28
73	SDN Sumbertaman 2	Jl. Sunan Giri No.02 Kel. Sumbertaman	Wonoasih	2	56
74	SDN Wonoasih 1	Jl. Anggur No.11 Kel. Wonoasih	Wonoasih	1	28
75	SDN Wonoasih 2	Jl. Mastrip 142 Kel. Wonoasih	Wonoasih	1	28

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM
 PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
 AJARAN 2025/2026

KUOTA LEMBAGA SMP

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	ROMBEL	KUOTA
1	SMP Negeri 1	Jl. Imam Bonjol No. 49	Mayangan	7	252
2	SMP Negeri 2	Jl. Dr. Moch Saleh No. 7	Kanigaran	5	180
3	SMP Negeri 3	Jl. Hayam Wuruk No. 155	Mayangan	7	252
4	SMP Negeri 4	Jl. Sunan Ampel No. 253	Kedopok	8	288
5	SMP Negeri 5	Jl. Cokroaminoto No. 26	Kanigaran	7	252
6	SMP Negeri 6	Jl. Kedondong No. 4	Kedopok	6	216
7	SMP Negeri 7	Jl. Wali Kota Gatot No. 181	Kanigaran	7	252
8	SMP Negeri 8	Jl. Salak No. 137	Wonoasih	6	216
9	SMP Negeri 9	Jl. Cokroaminoto No. 11	Kanigaran	8	288
10	SMP Negeri 10	Jl. Soekarno Hatta No. 263 Q	Kanigaran	7	252

WALI KOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM
 PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
 AJARAN 2025/2026

**KUOTA JALUR DOMISILI LEMBAGA SMP
 BERDASARKAN WILAYAH ADMINISTRATIF KECAMATAN**

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN DOMISILI CALON MURID BARU	KUOTA JALUR DOMISILI*)
1	SMP NEGERI 1	Mayangan	65%
		Kanigaran	35%
2	SMP NEGERI 2	Mayangan	55%
		Kanigaran	45%
3	SMP NEGERI 3	Mayangan	60%
		Kanigaran	30%
		Kedopok	5%
		Luar Kota	5%
4	SMP NEGERI 4	Kedopok	30%
		Kanigaran	30%
		Wonoasih	35%
		Luar Kota	5%
5	SMP NEGERI 5	Kanigaran	60%
		Kedopok	25%
		Mayangan	10%
		Wonoasih	5%
6	SMP NEGERI 6	Kedopok	60%
		Wonoasih	20%
		Kademangan	15%
		Luar Kota	5%
7	SMP NEGERI 7	Kanigaran	50%
		Kademangan	15%
		Kedopok	35%
8	SMP NEGERI 8	Wonoasih	65%
		Kedopok	30%
		Luar Kota	5%
9	SMP NEGERI 9	Kanigaran	70%
		Mayangan	25%
		Kedopok	5%
10	SMP NEGERI 10	Kanigaran	40%

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN DOMISILI CALON MURID BARU	KUOTA JALUR DOMISILI*)
		Mayangan	30%
		Kademangan	25%
		Luar Kota	5%

Keterangan:

*) Persentase masing-masing Kecamatan dari total kuota Jalur Domisili masing-masing Satuan Pendidikan

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM
 PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
 AJARAN 2025/2026

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PERBATASAN

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
1	SDN Wonoasih 1	Wonoasih
2	SDN Kedunggaleng	Wonoasih
3	SDN Pakistaji 1	Wonoasih
4	SDN Sumbertaman 1	Wonoasih
5	SDN Sumbertaman 2	Wonoasih
6	SDN Kedungasem 1	Wonoasih
7	SDN Kedungasem 4	Wonoasih
8	SDN Sumberwetan 1	Kedopok
9	SDN Kareng Lor 2	Kedopok
10	SDN Ketapang 2	Kademangan
11	SDN Ketapang 3	Kademangan
12	SDN Triwung Lor 1	Kademangan
13	SDN Triwung Lor 2	Kademangan
14	SDN Triwung Lor 3	Kademangan
15	SDN Triwung Kidul 1	Kademangan
16	SDN Triwung Kidul 2	Kademangan
17	SDN Triwung Kidul 3	Kademangan
18	SDN Wiroborang 1	Mayangan
19	SDN Wiroborang 4	Mayangan
20	SDN Mangunharjo 5	Mayangan
22	SMP Negeri 3	Mayangan
22	SMP Negeri 4	Kedopok
23	SMP Negeri 6	Kedopok
24	SMP Negeri 8	Wonoasih
25	SMP Negeri 10	Kanigaran

WALI KOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM
 PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
 AJARAN 2025/2026

**JENIS DAN SKOR PRESTASI CALON MURID BARU,
 LEGALITAS DOKUMEN PRESTASI, DAN KETENTUAN LAIN JALUR PRESTASI**

A. Prestasi Belajar :

Bobot skor Prestasi Belajar dari rerata Rapor semester 7 s/d semester 11 ranah pengetahuan dan keterampilan SD/MI dan Paket A Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2024/2025

NO	PERINGKAT	SKOR
1	Peringkat 1	10,00
2.	Peringkat 2	8,50
3.	Peringkat 3	7,00
4.	Peringkat 4	5,50
5.	Peringkat 5	4,00

B. Prestasi Akademik dan Non Akademik Kejuaraan :

1. Bobot Skor Prestasi Kejuaraan Tunggal dan Ganda:

NO	JENJANG	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Kota/Kabupaten	10,00	7,50	5,00
2.	Provinsi	17,50	15,00	12,50
3.	Nasional	25,00	22,50	20,00
4.	Internasional	32,50	30,00	27,50

2. Bobot Skor Prestasi Kejuaraan Beregu:

NO	JENJANG	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Kota/Kabupaten	5,00	3,50	2,00
2.	Provinsi	9,50	8,00	6,50
3.	Nasional	14,00	12,50	11,00
4.	Internasional	18,50	17,00	15,50

3. Legalitas Sertifikat / Piagam:

NO	JENJANG	YANG MENANDATANGANI
1.	Kota/Kabupaten/Regional	a. Bupati/Wali Kota b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) c. Kepala Kemenag Kota/Kabupaten d. Ketua KONI tingkat Kota/Kabupaten e. Ketua Cabang Olahraga f. Ketua Organisasi Kepanduan Kota/Kabupaten g. Ketua Dewan Kesenian Kota/Kabupaten.
2.	Provinsi/Wilayah	a. Gubernur b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) c. Kepala Kemenag Provinsi d. Rektor/Dekan PTN/PTS e. Ketua KONI tingkat Provinsi f. Ketua Cabang Olahraga Provinsi g. Ketua Organisasi Kepanduan Provinsi h. Ketua Dewan Kesenian Provinsi
3.	Nasional	a. Presiden b. Menteri c. Direktur pada Kementerian d. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) e. Rektor/Dekan PTN/PTS f. Ketua KONI Pusat g. Ketua Pengurus Besar Cabang Olahraga h. Ketua Organisasi Kepanduan Nasional i. Ketua Dewan Kesenian Nasional
4.	Internasional	Lembaga resmi yang berbadan hukum

C. Ketentuan Lain Jalur Prestasi

1. Jalur Prestasi adalah jalur SPMB berdasarkan prestasi yang dimiliki calon murid berupa prestasi hasil belajar, hafal Al-Quran minimal 3 (tiga) juz, prestasi hasil lomba akademik dan non-akademik secara berjenjang atau

tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Swasta di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta tingkat Internasional dengan Kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kuota satuan pendidikan.

2. Calon murid baru yang mendaftar melalui jalur Prestasi wajib memilih 3 (tiga) Satuan Pendidikan yang berbeda dengan memperhatikan prioritas urutan.
3. Prestasi hasil belajar yang ditunjukkan dengan peringkat 1, 2, 3, 4, atau 5 dari hasil rerata nilai rapor ranah pengetahuan (K3) dan keterampilan (K4) pada semester ganjil kelas IV (semester 7) sampai dengan semester ganjil kelas VI (semester 11) jenjang SD/MI dan Paket A Tahun Ajaran 2024/2025 dibuktikan dengan Surat Keterangan Peringkat Rapor yang ditandatangani dan disahkan Kepala satuan pendidikan asal. Bagi satuan pendidikan yang memiliki lebih dari 1 (satu) rombongan belajar, maka pemeringkatan dilakukan secara paralel (membandingkan nilai dari seluruh rombongan belajar). Satu peringkat dapat diisi oleh lebih dari satu murid apabila rerata nilai yang diperoleh sama. Contoh:

Peringkat	Nama Siswa	NISN	Rerata Nilai
1	Nama Siswa 1	1234567000	96,25
	Nama Siswa 2	1234567888	96,25
2	Nama Siswa 3	1234567222	94,67
3	Nama Siswa 4	1234567111	93,80
	Nama Siswa 5	1234567444	93,80
	Nama Siswa 6	1234567333	93,80
4	Nama Siswa 7	1234567666	91,75
5	Nama Siswa 8	1234567999	91,67

4. Prestasi menghafal Al-Quran dibuktikan dengan Sertifikat/Syahadah dari Lembaga Tahfidz Al-Qur'an yang memiliki izin dan wewenang dari Kementerian Agama untuk menerbitkan sertifikat/syahadah tahfidz. Sertifikat Tahfidz Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang tidak memiliki izin sebagai lembaga tahfidz tidak diakui untuk jalur prestasi menghafal Al-Qur'an.
5. Prestasi hasil lomba akademik dan non akademik dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat/Piagam Juara yang diperoleh dalam kurun waktu **1 Juli 2022** sampai dengan **30 Maret 2025** dan ditandatangani oleh pejabat/pihak yang berwenang sesuai pada ketentuan. Kepemilikan sertifikat/piagam juara diatur sebagai berikut:

- a. Apabila memiliki beberapa Piagam Penghargaan dari beberapa nomor lomba pada 1 (satu) kejuaraan/lomba, maka diverifikasi yang paling tinggi pencapaiannya. **Contoh:** Siswa A memiliki 3 piagam prestasi dalam Kejuaraan Kota Cabor Renang, yaitu Juara 1 gaya bebas, Juara 1 gaya kupu-kupu, dan Juara 3 gaya punggung. Maka dari ketiga prestasi tersebut diambil 1 (satu) prestasi paling tinggi, yaitu Juara 1 gaya bebas atau juara 1 gaya kupu-kupu.
 - b. Apabila memiliki beberapa Piagam Penghargaan untuk jenis perlombaan berjenjang yang diselenggarakan oleh 1 (satu) panitia/penyelenggara, maka diverifikasi yang paling tinggi pencapaiannya. **Contoh:** Siswa B memiliki 3 piagam prestasi berjenjang, yaitu Juara 1 OSN Matematika tingkat Kota, Juara 1 OSN Matematika tingkat Provinsi, Juara 3 OSN Matematika tingkat Nasional. Maka, dari ketiga prestasi tersebut diambil yang jenjang paling tinggi pencapaiannya, yaitu prestasi Nasional.
 - c. Apabila memiliki beberapa piagam penghargaan untuk jenis perlombaan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau kejuaraan yang berbeda, maka diverifikasi semua dan yang layak diunggah ke dalam aplikasi. **Contoh:** Siswa C memiliki 3 piagam prestasi, yaitu Juara 1 Pencak Silat tingkat Kota pada kejuaraan Wali Kota Cup, Juara 1 Pencak Silat tingkat Kota pada kejuaraan O2SN, dan Juara 2 Pencak Silat tingkat Kota pada Kejuaraan PORKOTA. Maka, ketiga penghargaan tersebut dapat diunggah setelah melewati proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana SPMB Satuan Pendidikan.
 - d. Dalam hal piagam/sertifikat kejuaraan beregu/grup yang tidak mencantumkan nama anggota pada piagam, **wajib** dilampiri surat keterangan asli dari Satuan Pendidikan atau Panitia Pelaksana.
 - e. Dalam hal terdapat perbedaan antara tingkat kejuaraan dengan pejabat/pihak berwenang yang menandatangani, maka skor tingkat kejuaraan disesuaikan dengan tingkat pejabat/pihak berwenang yang menandatangani. **Contoh:** Untuk Piagam Kejuaraan tingkat Nasional yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota, maka skor yang diberikan adalah juara tertinggi tingkat Kabupaten/Kota.
6. Prestasi hasil belajar, prestasi lomba akademik dan non akademik dilakukan penskoran sesuai ketentuan dan diperingkat berdasarkan akumulasi skor prestasi.
 7. Calon murid baru yang memiliki hafalan Al-Quran minimal 3 (tiga) juz diterima tanpa seleksi pada Satuan Pendidikan yang memiliki program pembinaan Al Qur'an.

8. Calon murid baru yang memiliki prestasi istimewa berupa Juara I tingkat Provinsi, Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional diterima tanpa seleksi.
9. Satuan Pendidikan dapat menerima paling banyak 5 (lima) anak Calon Murid tanpa seleksi. Jika jumlah pendaftar tanpa seleksi dalam 1 (satu) SMP lebih dari 5 (lima) maka diperingkat dengan ketentuan:
 - (1) Jumlah hafalan juz terbanyak bagi hafidz Qur'an;
 - (2) Juara dan tingkat kejuaraan bagi juara prestasi Istimewa;
 - (3) Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan;
 - (4) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua; dan
 - (5) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
10. Satuan pendidikan dapat menerima tanpa seleksi paling banyak 3 (tiga) anak calon murid pemenang masing-masing cabang lomba perorangan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan tersebut, dengan syarat sertifikat kejuaraannya ditandatangani oleh Kepala Disdikbud.
11. Dalam hal kuota jalur prestasi belum terpenuhi, maka sisa kuota dapat dimasukkan dalam jalur domisili.

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM
 PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
 AJARAN 2025/2026

JADWAL PENERIMAAN CALON MURID BARU

NO	JENIS KEGIATAN	TK, SD	SMP
1	Sosialisasi SPMB kepada Masyarakat oleh: a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Satuan Pendidikan TK/RA c. Satuan Pendidikan SD/MI d. Satuan Pendidikan SMP e. Kecamatan f. Kelurahan	1 Mei s.d. 13 Juni 2025	1 Mei s.d. 13 Juni 2025
2	Pendaftaran SPMB Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, dan Jalur Prestasi	17 Juni s.d 20 Juni 2025	17 Juni s.d 20 Juni 2025
3	Pengumuman SPMB Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, dan Jalur Prestasi	23 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB	23 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB
4	Pendaftaran SPMB Jalur Domisili	24 Juni s.d. 27 Juni 2025	1 Juli s.d. 4 Juli 2025
5	Masa Uji Publik di Satuan Pendidikan pendaftar	24 Juni s.d. 27 Juni 2025	1 Juli s.d. 4 Juli 2025
6	Pengumuman Jalur Domisili	30 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB	7 Juli 2025 Pukul 13.00 WIB
7	Daftar Ulang	1 Juli – 4 Juli 2025	8 Juli s.d. 11 Juli 2025
8	Awal Tahun Ajaran Baru	14 Juli 2025	14 Juli 2025
9	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	14 Juli s.d 26 Juli 2025	14 Juli s.d 16 Juli 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
AJARAN 2025/2026



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PAKTA INTEGRITAS

PELAKSANA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

JENJANG SD DAN SMP KOTA PROBOLINGGO

TAHUN AJARAN 2025/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah

ini: Nama :
NIP :
Pangkat, golongan :
Instansi :

selaku panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada instansi tersebut di atas, dengan ini saya berjanji dan berkomitmen selama rangkaian kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk:

1. Berperan secara pro-aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, gratifikasi, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, akuntabel dan tidak diskriminasi dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama rekan/pegawai yang berada di lingkungan kerja saya secara konsisten; dan

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo kepada atasan secara berjenjang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,

Probolinggo, ... Juni 2025

.....

(atasan langsung)

Pembuat pernyataan

NIP.....

NIP.

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN